



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan Hulu Sungai Utara diperlukan langkah-langkah strategis meliputi pengkajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi program pembangunan dan unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1001);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan Rumah Sakit Daerah.
5. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disingkat TAB adalah setiap orang yang berasal dari pakar dan/atau professional di bidang tertentu, yang ditunjuk Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan, melalui kajian kebijakan pembangunan, pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta monitoring evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan percepatan pembangunan dibentuk TAB.
- (2) TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TAB; dan
 - b. sekretariat.
- (3) TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengkajian kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
dan
 - c. monitoring evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 4

TAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) TAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. ASN;
 - b. non ASN; dan
 - c. profesional/ahli.
- (2) Keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. TAB bidang kebijakan pembangunan daerah;
 - c. TAB bidang pemantapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - d. TAB bidang monitoring evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Jumlah Keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekrutmen keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Keanggotaan TAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan TAB paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. memahami bidang tugasnya;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak berstatus sebagai anggota legislatif, pimpinan dan pegawai BUMD; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (2) Pemberhentian keanggotaan TAB sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi oleh Bupati.

- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota TAB dapat diberhentikan apabila:
- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan tugas sebagai anggota TAB; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Anggota TAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan, saran, masukan dan pendapat dalam kebijakan pembangunan daerah, pemantapan perencanaan pembangunan daerah dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAB mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang percepatan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota TAB bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Anggota TAB atas perintah Bupati mempunyai wewenang:

- a. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah; dan
- c. menghadiri rapat Perangkat Daerah.

BAB VI
SEKRETARIAT, KEDUDUKAN SEKRETARIAT
DAN TUGAS SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan kegiatan dan untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, dan prasarana kerja.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB VII
HAK KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepada Anggota TAB Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemantapan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah diberikan hak keuangan berupa honorarium dan/atau biaya lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai keahlian dan/atau pangkat/golongan yang besarnya ditetapkan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Hak Keuangan dan/atau Ketentuan Biaya Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) TAB menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Laporan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan laporan secara tertulis dalam kurun waktu tidak terlalu lama.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundagkan di Amuntai
pada tanggal 19 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 29.

